



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.9 / 2903 - PAUD DAN PNF / 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Kepala **Taman Kanak-Kanak Bustanul Ulum - 2 Jl. Lintas Sumatera Air Teluk Kiri Dusun III Teluk Dalam Nomor : 02 / TK-BU-2 / 2017** tanggal 24 Agustus 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "Timbanglaut, SH, M.Kn" Nomor 03 tanggal 02 Desember 2009 Tentang Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "Bustanul Ulum"
 3. Surat Rekomendasi UPT Disdik Kecamatan Teluk Dalam Nomor : 421.9 / 145 - TU / 2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-kanak Bustanul Ulum - 2.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **Taman Kanak-Kanak Swasta Bustanul Ulum - 2**
2. Tahun Berdiri : **2016**
3. Alamat Sekolah : **Jl. Lintas Sumatera Air Teluk Kiri Dusun II Teluk Dalam**
4. Kecamatan : **Teluk Dalam**
5. Kabupaten : **Asahan**
6. Nama Yayasan / Perguruan : **Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "Bustanul Ulum"**
7. Alamat Yayasan : **Jl. Melinjo Lk. II Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan**

Kedua : Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak **Tanggal 24 Agustus 2017 s.d 25 Agustus 2020**, dengan ketentuan :

1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Kabid Pendidikan Luar Sekolah
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
5. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
6. Apabila Sekolah tersebut dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka izin operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.

Ketiga : Apabila ada kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : **24 AUG 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ARMUNAN, S.Pd
REMBINA TINGKAT I
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara - Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Dalam